



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 31/06.06/DPMPTSP/III/2021

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **DESMAWATI** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**LKP GARUDA GIVER**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : DESMAWATI
 Alamat : PERUM TMN BIDADARI THP IV DD NO. 02
 Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN SYAFANUR KOTA PEKANBARU**
 Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GARUDA SAKTI KM 2 GG. PRIBADI NO. 3
 Kelurahan/Kecamatan : Simpang Baru / Binawidya
 Untuk Operasional Satuan Pendidikan
 Nama Lembaga : **LKP GARUDA GIVER**
 Alamat Lembaga : JL. GARUDA SAKTI KM 2 GG. PRIBADI NO. 3
 Kelurahan/Kecamatan : Simpang Baru / Binawidya
 Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
 Jenis Layanan : **KURSUS MENJAHIT, MEKANIK MOBIL, BENGKEL LAS, TATA BOGA, TATA RIAS DAN BIMBEL**
 Nama Notaris : OKTALINDA, SH., M.Kn
 No. Akte Notaris : 01
 Tanggal : 3 Desember 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Agustus 2021
 a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMRI, M.Ag, M.Si
 Dan Pelaksana Utama Muda
 NIP. 19760603 201112 1 003